



KEPUTUSAN WALI NAGARI BUKIK KACIAK LUMPO

NOMOR : 24 TAHUN 2018

TENTANG

**PENGANGKATAN KETUA PEMUDA NAGARI
NAGARI BUKIK KACIAK LUMPO
WALI NAGARI BUKIK KACIAK LUMPO**

- Menimbang : a. Bahwa untuk memperlancar dan mengkoordinir kemajuan serta perkembangan para pemuda pemudi di Nagari Bukik Kaciak Lumpo perlu sekali dibentuk Ketua **PEMUDA NAGARI**.
- b. Bahwa untuk maksud poin (a) diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Wali Nagari
- Mengingat 1. Peraturan Daerah Propinsi Sumatra Barat Nomor 02 Tahun 2007 tentang ketentuan Pokok-pokok Pemerintah Nagari
2. Peraturan Dearah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 08 Tahun 2007 tentang Pemerintah Nagari.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
KESATU : Mengangkat nama yang tersebut pada lampiran Keputusan ini sebagai **KETUA PEMUDA NAGARI** di Nagari Bukik kaciak Lumpo
- KEDUA : Kepada nama dan jabatan yang tercantum pada lampiran keputusan ini pertanggung jawaban dalam menjalankan tugas dan fungsi sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku sebagai berikut :
- c. Mempertahankan persatuan dan kekompakkan para pemuda dan pemudi.
- d. Membina dan menyalurkan aspirasi serta keinginan para pemuda dan pemudi
- e. Menjaga keamanan dan kestabilan para generasi muda nagari dari bahaya luar
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan dapat dirubah kembali apabila terdapat kesalahan dan kekeliruan dalam keputusan.

Lampiran : Surat Keputusan Wali Nagari Bukik Kaciak Lumpo Tentang pengangkatan
KETUA PEMUDA NAGARI Nagari Bukik Kaciak Lumpo
Nomor : 201
Tanggal : 2018

KETUA PEMUDA NAGARI
NAGARI BUKIK KACIAK LUMPO

NO	N A M A	JABATAN
1	SATRIADI PUTRA	KETUA PEMUDA NAGARI

WALI NAGARI BUKIK KACIAK LUMPO


SYATRIAL